



**DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
(BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)**

Oleh :

DR. RIZARI, MBA, M.Si

DIREKTUR DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA

2017

**UU 5/ 1974 Ttg
Pokok-Pokok
Pemerintahan
di Daerah
(Sentralistik)**


**UU 22/ 1999 Ttg
Pemerintahan
Daerah
(Otonomi seluas-
luasnya)**

**UU 32/ 2004 Ttg
Pemerintahan
Daerah
(Otonomi luwes/
terbatas)**


**UU 23/ 2014
Ttg
Pemerintahan
Daerah
(Otonomi
terbatas)**

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



KEDUDUKAN DAN PERAN GUBERNUR



(UU 23 tahun 2014)

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat **kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.**

(UU 33 tahun 2004)

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

(UU 23 tahun 2014)

Tugas Pembantuan adalah penugasan **dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom** untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau **dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota** untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

(UU 33 tahun 2004)

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

ARAH PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

UU 32 TAHUN 2004

UU 23 TAHUN 2014

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PUSAT

SKPD
(pelaksana
dekonsentrasi
dan TP)

**INSTANSI
VERTIKAL**
(pelaksana
dekonsentras)

SKPD
(pelaksana
TP)

**PERANGKAT
GUBERNUR**
(Pelaksana
Dekonsentrasi)

**INSTANSI
VERTIKAL**
(Pelaksana
Dekonsentrasi)



Pasal 10 ayat (2) UU 23 tahun 2014

Urusan pemerintahan Absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan :

- a. Sendiri oleh pemerintah Pusat;
- b. melimpahkan wewenang kepada **Instansi Vertikal** yang ada di Daerah atau **Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat** berdasarkan asas dekonsentrasi.

Pasal 19 UU 23 tahun 2014

(1) Urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan :

- a. Sendiri oleh pemerintah Pusat;
- b. Dengan cara melimpahkan kepada **Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat** atau kepada **Instansi Vertikal** yang ada di Daerah berdasarkan **asas Dekonsentrasi**; atau
- c. Dengan cara menugasi Daerah berdasarkan **asas Tugas Pembantuan**.

BIAYA 42 TUGAS ATRIBUTIF GWPP → DEKON KEMENDAGRI

PENDANAAN

Pasal 91 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- (5) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibebankan pada **APBN**.**
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.**

PERANGKAT GUBURNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT (BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014)

Pasal 93 UU No. 23 Tahun 2014

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh **perangkat gubernur**.
- (2) **Perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja.**
- (3) **Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh sekretaris gubernur.**
- (4) **Sekretaris** daerah provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai **sekretaris gubernur**.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai **susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat gubernur diatur dalam peraturan pemerintah.**



Konsep Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat



ISU-ISU AKTUAL PENYUSUNAN RPP GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

1. Terbit Keppres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016

- a. Menetapkan **196 Rancangan Peraturan Pemerintah** sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keppres
- b. Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**
- c. **Simplifikasi** RPP Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Hak Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat digabung dengan RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Hak Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah

Pokok materi RPP meliputi:

- 1) Pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah;
- 2) Hak Protokol dan keuangan/administratif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4) **Pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat:**
 - Kedudukan, tugas, dan wewenang;
 - Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang;
 - Susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat Gubernur yang terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja
- 5) Pertanggungjawaban;
- 6) Pembinaan dan Pengawasan.

2. **Arahan Presiden terkait Penataan Lembaga melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B543/Seskab/Polhukam/09/2016 Tanggal 29 September 2016, bahwa dengan keluarnya Undang-Undang tidak harus diikuti dengan pembentukan badan baru**

Bagaimana dengan status Organisasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang sudah diamanahkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ??

Lanjutan..... ISU-ISU AKTUAL PENYUSUNAN RPP GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

3. **Pasal 123 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

4. **Berdasarkan Rapat Pembahasan RPP pada tanggal 28 Februari 2017 yang dihadiri oleh Pejabat yang mewakili dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemenpan RB, Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, Bagian Perundang-undangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri serta Pakar Ilmu Pemerintahan**


kesepakatan antara Kementerian/Lembaga terhadap bentuk organisasi Perangkat Gubernur yang bersifat inkorporasi dengan SKPD Provinsi, dengan mengacu kepada Surat Sekretaris Kabinet Nomor B543/Seskab/Polhukam/09/2016 Tanggal 29 September 2016 supaya tidak menambah organisasi baru dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu juga memperhatikan masukan dari Pemerintah Provinsi supaya organisasi Perangkat Gubernur tidak terpisah dari SKPD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

**Lanjutan..... ISU-ISU AKTUAL PENYUSUNAN
RPP GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT**

5. **Pada Rapat yang dilaksanakan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di Bandung pada tanggal 21 Februari 2017** dengan mengundang Kepala Biro Pemerintahan dan Inspektorat Provinsi se-Indonesia, menghasilkan rekomendasi untuk meminta Kemendagri mengambil langkah antisipatif dalam rangka pembiayaan tugas dan wewenang GWPP yang saat ini masih menggunakan **APBD Provinsi**. (Surat Edaran).
6. **Wacana untuk membuat Produk Perundang-undangan dalam 2 halaman**
7. **Masukan untuk tetap mengakomodir Staf Ahli dalam Perangkat Gubernur**

Konsep terakhir Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

SEKRETARIS GUBERNUR
(EX-OFFICIO SEKDA)



DIVISI PEMERINTAHAN

DIVISI HUKUM DAN
ORGANISASI

DIVISI KEUANGAN

DIVISI PERENCANAAN

DIVISI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

(ASISTEN I)

(ASISTEN II)

(BPKAD)

(BAPPEDA)

(INSPEKTORAT)

ANGGOTA

(PERWAKILAN SETIAP SKPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS DAN
WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT)

PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

- **Divisi Bidang Pemerintahan** mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang Pemerintahan, serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi Sekretariat Perangkat Gubernur di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
- **Divisi Bidang Hukum dan Organisasi** mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang hukum dan organisasi.
- **Divisi Bidang Keuangan** mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang keuangan.
- **Divisi Bidang Perencanaan** mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan.
- **Divisi Bidang Pembinaan dan Pengawasan** mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**JENIS TUGAS DAN WEWENANG
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT**

ATRIBUTIF (BIDANG HUKUM)

(ASUMSI YANG MEMBUTUHKAN BIAYA)

1. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
2. membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
3. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
4. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota;
5. Mengajukan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan
6. Membatalkan keputusan Bupati/Wali Kota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan
7. Memberikan nomor register terhadap Raperda Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota

ATRIBUTIF (BIDANG PERENCANAAN)

(ASUMSI YANG MEMBUTUHKAN BIAYA)

1. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
3. Melaksanakan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi
4. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

ATRIBUTIF (BIDANG PEMERINTAHAN)

(ASUMSI YANG MEMBUTUHKAN BIAYA)

1. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
2. Melantik Bupati/Wali Kota
3. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi
5. Melakukan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja
6. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah Provinsi
7. Melantik kepala instansi vertikal dari Kementerian dan LPNK yang ditugaskan di daerah Provinsi yang bersangkutan
8. Menerima pertanggungjawaban Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri
9. Mengusulkan pemberhentian Bupati/Walikota kepada Menteri atas laporan dari DPRD Kabupaten/Kota.
10. Mengusulkan penjabat Bupati/Wali Kota kepada Menteri apabila Bupati/Wali Kota Kota diberhentikan sementara dan tidak ada Wakil Bupati/Wali Kota
11. Menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri dan memberhentikan anggota DPRD Kabupaten/Kota atas usul pimpinan DPRD Kabupaten/Kota

Lanjutan...**ATRIBUTIF (BIDANG PEMERINTAHAN)**

(ASUMSI YANG MEMBUTUHKAN BIAYA)

12. Menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
13. Melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
14. Menunjuk dan menyetujui pejabat Sekretaris Daerah
15. Mengangkat dan/atau melantik Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh Bupati/Wali Kota
16. Memberikan nomor register terhadap Raperda Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota
17. Menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapat nomor register
18. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
19. Meresmikan Ketua, Wakil Ketua dan Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

ATRIBUTIF (BIDANG KEUANGAN)

(ASUMSI YANG MEMBUTUHKAN BIAYA)

1. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya
3. Melakukan pengendalian atas defisit APBD Kabupaten/Kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah

ATRIBUTIF (BIDANG BINWAS)

(ASUMSI YANG MEMBUTUHKAN BIAYA)

1. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Wali Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Bupati/Wali Kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Memberikan teguran dan sanksi tertulis kepada Bupati/Wali Kota atas laporan DPRD terkait tidak diterimanya penjelasan Kepala Daerah terhadap penggunaan hak interpelasi
6. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan Perda yang telah dibatalkan
7. Memberi sanksi kepada Bupati/Wali Kota yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan
8. Memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Bupati/Wali Kota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik
9. Memberikan sanksi administratif kepada Bupati/Wali Kota yang tidak memberikan pelayanan perizinan
10. Memberikan sanksi administratif kepada Bupati/Wali Kota yang tidak melaksanakan program strategis nasional
11. Memberikan sanksi administratif kepada Bupati/Wali Kota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah

DELEGATIF

1. Melaksanakan sebagian urusan pusat berdasarkan asas dekonsentrasi berdasarkan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga



**SEKIAN DAN
TERIMA KASIH**

